

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini, Indonesia adalah negara berkembang yang dinamis dan aktif dalam melaksanakan program pembangunan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, hukum dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat. Agar dapat mencapai tujuan pembangunan, setiap negara perlu mempertimbangkan isu keuangan. Pemerintah bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang sebagian besar berasal dari pajak. *Taxes are one of the sources of state revenue used to support the development of all the people of Indonesia.* Dengan begitu, pajak menjadi salah satu metode untuk meningkatkan penerimaan keuangan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengatur bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah diperoleh dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Bidang. Pendapatan yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, UU No. 33 Tahun 2004 membahas mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan APBD bersumber dari APBD dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Semua ini merupakan sumber dana yang mendukung keuangan pemerintah dan pembangunan di daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi, yang berarti memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat (Wulandari & Iryanie, 2018) yang menyatakan bahwa otonomi daerah memberikan pemerintah daerah wewenang untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk mengelola keuangan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh (Anggara, 2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal dapat dimaksimalkan guna terpenuhinya kebutuhan pembiayaan dan pengeluaran daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, jalan, serta sarana dan prasarana, yang semuanya bergantung pada penerimaan pajak.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah tidak hanya menjadi salah satu komponen pendapatan yang signifikan, namun juga berfungsi membantu pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disebutkan bahwa ada beberapa jenis pajak daerah yang dikenakan di wilayah tersebut, termasuk pajak provinsi seperti PKB, BBNKB, Pajak BBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Pokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari berbagai jenis antara lain Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak PBB, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak BPHATB.

Berdasarkan jenis pajak daerah yang disebutkan di atas, penulis membahas Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal tersebut selaras dengan salah satu fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* yang berarti pembiayaan untuk pemerintah dari pengeluarannya. Sehingga nantinya pemerintah dapat keuntungan besar sebagai pemasukan dari pajak. Di Indonesia, dalam hal pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, kita menggunakan sistem *Official Assessment System*, memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan menggunakan sistem *mandatory* masyarakat sebagai wajib pajak harus patuh pada sistem ini. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk mengembangkan daerahnya memberikan peluang yang luas bagi daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk lebih mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang berasal dari pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Adapun data yang diperoleh oleh peneliti tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Kendaraan Bermotor di PPPD II Soreang**

Jenis Kendaraan Bermotor	Tahun (Jumlah Unit)		
	2020	2021	2022
Sedan dan Sejenisnya	61.262	63.232	66.209
Bus, Microbus, dan Sejenisnya	638	607	622
Truck, Ligh Truck, Pick Up, dan Sejenisnya	19.757	19.719	20.381
Kendaraan Alat Berat dan Besar, dan Sejenisnya	-	1	1
Sepeda Motor Roda 2 dan 3, dan Sejenisnya	496.336	499.208	505.832
<b>Jumlah</b>	<b>577.993</b>	<b>582.767</b>	<b>593.045</b>

*Sumber : PPPD Kabupaten Bandung II Soreang Tahun 2023*

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa peningkatan kendaraan bermotor di setiap tahunnya hampir terjadi. Di mana mengindikasikan bahwa potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sangat besar jika dikaitkan sebagai sumber pendapatan pajak daerah di PPPD II Soreang.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kendaraan BMDU dan Jumlah Kendaraan TMDU**

Tahun	Jumlah Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang PKB	Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang PKB
2020	88.495 KBM	111.788 KBM
2021	76.065 KBM	131.383 KBM
2022	75.616 KBM	133.342 KBM
<b>Jumlah</b>	<b>240.176 KBM</b>	<b>376.513 KBM</b>

*Sumber : PPPD Kabupaten Bandung II Soreang*

Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah II Soreang belum berjalan dengan baik. Berdasarkan data jumlah kendaraan serta data jumlah kendaraan BMDU dan TMDU khususnya pada tahun 2020-2022, masih terus terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang masih menunggak untuk membayar pajak sehingga menjadi penghambat untuk PPPD II Soreang dalam proses target dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Maka dari itu dapat dilihat bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah II Soreang Tahun 2022 belum berjalan secara optimal. Bahwa sistem penilaian resmi digunakan dalam pungutan pajak ini yaitu menggunakan *Official Assessment System* yang artinya sistem ini inisiatif sepenuhnya berada di tangan aparat pajak atau kegiatan menghitung dan memungut pajak merupakan tanggung jawab eksklusif sistem perpajakan. Sistem ini bekerja dengan baik bila pengujinya bagus dan kuantitasnya memenuhi persyaratan. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment System*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak yang terutang baru dipungut setelah surat pemberitahuan pajak diterbitkan oleh kantor pajak atau fiskus.

Jika dikaitkan dengan permasalahan di atas terbukti kini kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran terhitung rendah, dijelaskan pada gambar artikel berikut ini:

### Gambar 1.1

## Artikel Berita Mengenai Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Rendah



*Sumber : new.ddtc.co.id*

Berdasarkan artikel tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap PAD pemerintah daerah. Faktanya, realisasi PKB dan BBNKB di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp 67,79 triliun, atau 47,33% dari PAD, dan pada tahun berikutnya, realisasi kedua pajak tersebut mencapai Rp 77,91 triliun, atau 47,39% dari PAD. Tercatat dari 103 juta kendaraan yang terdaftar pada kantor Samsat ada 40 juta kendaraan yang masih belum membayar tagihan pajak kendaraan mereka. Meskipun fakta bahwa pajak kendaraan bermotor memainkan peran penting dalam pembangunan, layanan, dan kesejahteraan masyarakat jumlah orang yang wajib pajak masih tergolong rendah.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk ingin jauh lebih memahami bagaimana Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II

Soreang dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang sesuai dengan masalah yang telah dijelaskan dan dapat dilakukan dengan melihat hasil yang diperoleh. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang Tahun 2022”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana asas persamaan (*equality*) dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang?
2. Bagaimana asas kepastian hukum (*certainty*) dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang?
3. Bagaimana asas kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*) dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang?
4. Bagaimana asas ekonomi (*economics*) dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh keterangan dan informasi mengenai sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Maka tujuan serta maksud penelitian ini ialah

1. Mengetahui bagaimana asas persamaan (*equality*) dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang.
2. Mengetahui bagaimana asas kepastian hukum (*certainty*) dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang.
3. Mengetahui bagaimana asas kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*) dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang.
4. Mengetahui bagaimana asas ekonomi (*economics*) dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang.

### 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berikut manfaat penelitian yang diharapkan peneliti:

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari selama masa kuliah, terutama dalam konteks potensi penerimaan Pajak Kendaraan



Bermotor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna mengenai aspek sistem pemungutan pajak.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Bagi peneliti, dapat menambah pemahaman dan pengetahuan dalam penerapan ilmu melalui perkuliahan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dan juga prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- b. Bagi instansi, diharapkan nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan nantinya bisa mengurangi keinginan masyarakat untuk menunda pembayaran pajak khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor dan juga diharapkan nantinya masyarakat bisa mengetahui mengenai sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- d. Bagi Universitas, diharapkan nantinya bisa memberikan kontribusi khusus ke jurusan Administrasi Publik.

#### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Administrasi Publik sebagai teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Tiga kerangka pemikiran yang digunakan adalah *grand theory*, *middle theory*, and *operational theory*. *Grand Theory*, teori utama yang digunakan yaitu Administrasi Publik. Menurut (Pasolong, 2014) administrasi publik merupakan suatu kolaborasi sekelompok orang atau lembaga yang menjalankan fungsi publik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Keuangan negara adalah *Middle Theory* yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Anggara (2016) keuangan negara ialah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya.

*Operation theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Pemungutan Pajak. Sistem Pemungutan Pajak dijelaskan sebagai metode pengelolaan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk meningkatkan pemasukan keuangan negara. Teori yang digunakan yaitu teori sistem pemungutan pajak menurut Adam Smith (1723-1790) yang dikutip oleh Waluyo (2017:13) menyebutkan dalam bukunya "*An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth*" bahwa terdapat empat dimensi asas dalam sistem pemungutan Pajak, yaitu:

1. Asas persamaan (*equality*), mengacu pada prinsip bahwa dalam situasi yang serupa, pajak yang dikenakan harus seragam. Ini berarti bahwa semua warga negara dalam setiap negara wajib memberikan kontribusi kepada negara mereka sesuai dengan kemampuan dan pendapatan mereka, yang berada di bawah perlindungan negara. Asas ini menekankan bahwa penerapan pajak harus berdasarkan pada kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Dengan kata lain, asas ini menggarisbawahi bahwa wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dan memiliki kekayaan

yang lebih besar harus membayar pajak dalam proporsi yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

2. Asas kepastian hukum (*certainty*), berarti bahwa dalam pemungutan Pajak, harus ada kepastian hukum dan tidak boleh ada unsur sewenang-wenang. Sesuai dengan pendapat Adam Smith yang menyatakan:

*The taxes that each person must pay must be definite and not arbitrary. The timing of payment, the method of payment, the amount to be paid, should all be clear and obvious to the contributor, and everyone else.*

Prinsip ini menekankan bahwa segala perpajakan harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, sehingga siapa pun yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan segala sesuatunya harus dilakukan secara transparan.


3. Asas kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*), asas ini mengartikan bahwa dalam sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor mengacu pada kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Dalam hal ini instansi harus mampu memberikan kemudahan dalam pembayaran yang fleksibel bagi wajib pajak serta edukasi yang diberikan dapat terjangkau. Adam Smith menyatakan:

*Every taxes must be collected at the time, or in the manner most convenient for the contributor to pay them. Tax on rent of land or house, which must be paid in the same period as the payment of the rent, is imposed at the time most likely for the contributor to pay.*

4. Asas ekonomi (*economics*), berhubungan dengan upaya untuk menjaga agar biaya pemungutan pajak tetap seefisien mungkin. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah agar biaya pengelolaan pajak tidak melebihi pendapatan yang diterima dari pemungutan pajak itu sendiri. Dengan kata lain, asas ini menekankan pentingnya melakukan pemungutan pajak dengan efisiensi, sehingga biaya administrasi tidak melebihi manfaat yang dihasilkan dari pajak tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan tepat dan efisien agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai.

Pemilihan teori sistem pemungutan pajak ini selaras dengan permasalahan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang seperti yang terlihat pada permasalahan diatas yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah KBMDU dan KTMDU selalu meningkat serta rendahnya kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah gambaran kerangka pemikirannya:

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pemikiran**



## 1.6 Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.3**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Penulis</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Kebaruan (<i>Novelty</i>)</b>
Citra Lindiani dan Mohamad Ilham (2022)	Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Merauke	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemungutan pajak dan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif.	Teori sistem pemungutan pajak menggunakan teori yang berbeda, pajak yang diteliti berbeda, selain itu belum ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang.
Afifah Wulan Sri Maida (2023)	Pengelolaan Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemungutan pajak dan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif.	Teori sistem pemungutan pajak menggunakan teori yang berbeda, pajak yang diteliti berbeda, selain itu belum ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang.
Cahya Gumilar (2021)	Evaluasi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Online di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pungutan pajak kendaraan bermotor dan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif.	Teori sistem pemungutan pajak menggunakan teori yang berbeda, selain itu belum ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang.

Fina Sukmadewi	Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangadaran	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemungutan pajak dan menggunakan metode kualitatif.	Teori sistem pemungutan pajak menggunakan teori yang berbeda, pajak yang diteliti berbeda, selain itu belum ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung II Soreang.
-------------------	--	---	---

